



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2027 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturab Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan tata cara pemberian penghargaan dan hukuman bagi petugas pemberi layanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat berupa piagam penghargaan dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- KELIMA : Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KEENAM : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SU'DAN MASULILI
NIP. 19770629 200801 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Su'dan Masulili
NIP. 197706292008011007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

A. Latar Belakang

Pentingnya kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. Asas layanan dan penyampaian informasi publik salah satunya bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta tujuan layanan informasi publik yang menjamin setiap Warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Banggai secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya yakni dengan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan publik. Penghargaan dan sanksi merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian penghargaan dan sanksi disesuaikan dengan mekanisme reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga Pemerintahan.

B. Tujuan Pemberian Penghargaan dan Hukuman

1. Memberikan apresiasi penghargaan bagi petugas layanan publik yang telah bekerja dengan baik;
2. Mendorong petugas layanan publik untuk meningkatkan kinerja;
3. Memberikan pembinaan bagi petugas layanan publik yang melakukan kesalahan;
4. Menjamin terpenuhinya hak bagi penerima layanan publik KPU Kabupaten Banggai.

C. Defenisi Penghargaan dan Hukuman

1. Penghargaan

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi dalam usaha mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan. Diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka diadakan pemberian penghargaan pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Reward merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktifitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Davis et al (dalam Mangkunegara, 2000), penghargaan dalam perusahaan kerap dalam bentuk pemberian berupa piagam dan sejumlah uang dari perusahaan untuk pegawai yang mempunyai prestasi.

Ada juga perusahaan yang memberikan penghargaan kepada pegawai karena masa kerja dan pengabdianya dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Pemberian penghargaan karena masa kerja pegawai bertujuan untuk memotivasi gairah dan loyalitas kepada perusahaan. Perlu ditekankan disini bahwa penghargaan tidak hanya diukur dengan materi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara manusia serta lingkungan organisasi, pada saat tertentu manusia terangsang dengan insentif ekonomi atau materi (material incentive) atau keuntungan-Keuntungan ekonomi(Ekonomi Rewards). Pada saat lain termotivasi dengan insentif yang bersifat nir-material (non-Material incentive).

2. Hukuman

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur (KBBI, hal 196). Namun ada juga definisi punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar (Mangkunegara, 2000). Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk dalam memotivasi

para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Melihat dari fungsinya itu, seolah keduanya berlawanan, tetapi pada hakekatnya sama-sama bertujuan agar seseorang menjadi lebih baik, termasuk dalam memotivasi para pegawai dalam bekerja.

D. Kondisi Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Petugas Pelayanan Publik

Penghargaan diberikan Ketika :

- 1. Petugas Layanan Mampu Memberikan Kepuasan bagi pengguna layanan yang dibuktikan melalui nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pertahun mencapai target minimal bernilai "Baik";
- 2. Petugas Layanan Mampu menciptaka inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayann di KPU Kabupaten Banggai.

Hukuman diberikan ketika:

- 1. Petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasa layanan yang dibuktikan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pertahun dibawah target minimal "Baik";
- 2. Apabila petugas Layanan memberikan Produk layanan yang dikecualikan;
- 3. Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP) selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Petugas Pelayan Publik.

E. Klasifikasi Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Petugas Pelayanan Publik

Penghargaan

- 1. Piagam penghargaan dari KPU Kabupaten Banggai kepada Petugas pelayanan Publik;
- 2. Pengembangan kompetensi berupa pelatihan, bimbingan teknis dan studi tiru.

Hukuman

Kondisi	Hukuman
Petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan yang dibuktikan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM (pertahun) dibawah target minimal "Baik";	Teguran tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku setelah diberikan teguran secara lisan sebanyak 3 kali
Apabila petugas layanan memberikan	Diberikan sanksi berdasarkan

produk layanan informasi yang dikecualikan;	peraturan perundang-undangan tentang informasi publik yang dikecualikan
Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi layanan, kompetensi, dan pelaksanaan SOP) selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik.	Teguran lisan dan/atau teguran tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku setiap menerima komplain dari pengguna layanan

F. Ketentuan Pemberian Penghargaan dan Hukuman

Dalam pemberian penghargaan dan hukuman diberikan ketentuan berikut :

1. Pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayan dapat diberikan setelah atau pada saat pemberian layanan;
2. Pemberian penghargaan dan hukuman dapat diberikan pada PNS dan PPPK yang melakukan kegiatan pemberian layanan;
3. Pemberian penghargaan dan hukuman dapat diberikan dalam bentuk perseorangan atau kelompok;
4. Pemberian penghargaan berupa pelatihan bimbingan teknis dan studi tiru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
5. Pemberian penghargaan atas inovasi harus dibuktikan dengan adanya aplikasi inovasi atau bentuk inovasi lain yang memudahkan dan mempercepat masyarakat mengakses layanan dan fasilitas KPU Kabupaten Banggai serta dapat digunakan oleh masyarakat secara luas dan gratis.

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SU'DAN MASULILI
NIP. 19770629 200801 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Su'dan Masulili
NIP. 197706292008011007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DILINGKUNGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Su'dan Masulili	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Banggai	Ketua
2.	Andri Radjab	Plt. Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Sekretaris
3.	Indriyani Ibrahim	Kepala Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Angggota
4.	Su'dan Masulili	Kepla Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Albert W Pasia	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI EMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SU'DAN MASULILI
NIP. 19770629 200801 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum
Su'dan Masulili
NIP. 197706292008011007

